

Urgensi Sosialisasi Produk Akad Perbankan Syariah terhadap Masyarakat di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis)

Nur Azlina

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: nurazlina280@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi sosialisasi produk akad bank syariah mandiri kantor cabang pembantu bengkalis kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan deskripsi objek yang diteliti secara terperinci dan mendalam. Teknik pengumpulan data dari dokumentasi, observasi dan wawancara dengan pimpinan dan analis pembiayaan KCP BSM Bengkalis. Dari penyajian data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sudah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BSM untuk memberikan literasi kepada masyarakat akan hadirnya perbankan syariah dan produk akad yang diterapkan BSM kepada nasabah melalui brosur yang disediakan bank, media sosial pendekatan langsung yang dilakukan terutama melalui kegiatan bantuan sosial yang diberikan oleh BSM ke pengurus masjid dan lembaga pendidikan yang ada disekitar kabupaten bengkalis.

Kata Kunci: sosialisasi, produk, akad, bank syariah

Abstract

This study aims to determine the urgency of socialization of the contract of the Syariah Bank Mandiri Branch Office to The Community in Bengkalis Regency. This type of reseach is a qualitative descriptive approach, namely reseach that seeks to provide a detailed and in-depth description of the object under study. Data collection techniques from documentation, observation and interviews with the leaders and financyng analysts of KCP BSM Bengkalis. From the presentation of the data , it can be concluded that there has been socialization carried out by BSM to prvide literacy of the public regarding the presence of sharia banking and contract products applied by BSM to customers through brochures provided by BSM to mosque administrators and educational institutions around bengkalis district.

Keywords: socialization, products, contract, syariah bank

PENDAHULUAN

Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis.¹ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

¹ Khairul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung : Pustaka Setia)2013, hal 15

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Cara operasi bank syariah ini hakikatnya sama dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lain yang menurut syariat islam tidak dibenarkan.³

Secara fungsional, fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari berbagai transaksi yang dilakukannya. Bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, sedangkan bank syariah mendasarkan keuntungannya pada imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).⁴

Prinsip Dasar Bank Syariah menjelaskan larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian pada suatu bank syariah tidak ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak dibidang peternakan babi, minuman keras ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.⁵

Perkembangan dunia perbankan yang diiringi pula dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas perbankan dewasa ini makin menggembirakan. Salah satu aspek berkembangnya dunia perbankan adalah beragamnya jumlah produk yang ditawarkan dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan dan investasi dengan cepat dan tepat.

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru yaitu baru pada awal 1990-an. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis Ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.⁶

Perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa menabung dibank syariah sama saja dengan menabung dibank konvensional. Persepsi umum ini masih menghinggap masyarakat, sehingga tidak heran mereka masih enggan untuk menjadi nasabah dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

² Undang-undang Perbankan Syariah, hal 8

³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara)2004, hal.95

⁴ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung, Pusaka Setia) 2013, hal 77

⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal 39

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015

Sebaliknya kalau pelaksanaan Perbankan Syariah hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa memperhatikan aspek syariah, sama saja melaksanakan bisnis konvensional dengan kemasan akad syariah atau hanya ganti baju syariah. Oleh karena itu yang harus disadari bahwa dalam pelaksanaan Perbankan Syariah harus memperhatikan aspek syariah dan aspek bisnis secara seimbang.⁷

Disadari bahwa Perbankan Syariah saat ini masih dalam perkembangan atau pertumbuhan, dan pada saat pelaksanaan untuk menuju ke konsep syariah yang baku atau murni, sangat dipengaruhi oleh regulasi, pelaksana Bank Syariah dan kesiapan masyarakat seperti yang dijelaskan di atas. Saat ini pelaksanaan Perbankan Syariah belum bisa hanya memperhatikan aspek syariah saja tanpa memperhatikan aspek bisnis. Tetapi sebaliknya juga tidak bisa hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa memperhatikan aspek syariahnya. Pelaksanaan Perbankan Syariah terkandung dua hal yaitu aspek syariah dan aspek bisnis. Jika mengutamakan aspek syariah secara murni, karena ada regulasi yang belum selaras, masyarakat sebagai pengguna Perbankan Syariah masih mempergunakan paradigma ekonomi kapitalis dan belum memahami konsep Perbankan Syariah dengan betul, maka bisnis Perbankan Syariah tidak dapat berjalan. Sebaliknya kalau pelaksanaan Perbankan Syariah hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa memperhatikan aspek syariah, sama saja melaksanakan bisnis konvensional dengan kemasan akad syariah atau hanya ganti baju syariah. Oleh karena itu yang harus disadari bahwa dalam pelaksanaan Perbankan Syariah harus memperhatikan aspek syariah dan aspek bisnis secara seimbang.⁸

Dan salah satu landasan operasional Bank Syariah sebagai pelaku yang harus mensosialisasikan Produk dan Akadnya terdapat didalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7 yang artinya *Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*

METODE

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk-produk Bank Syariah

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat diantaranya adalah:⁹

1. Produk *Al-Wadiah*

Wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Artinya bank syariah sebagai pengelola dana titipan dari nasabah (pemilik dana) dan mengembalikan kepada nasabah kapan saja penitip menghendaki. Wadiah dapat juga diartikan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga barang atau aset kita dengan sebaik-baiknya. Hukum menitipkan barang

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta, LPFE Usakti) hal 1

⁸ *Ibid* hal 13

⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media) hal 97

atau aset dan menerima barang atau aset adalah boleh (jaiz). Orang yang menerima titipan dianjurkan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan (cakap hukum, baligh, dan berakal sehat) untuk memelihara barang titipan tersebut ditempat yang layak. Landasan syariah tentang akad wadi'ah terdapat dalam al-Quran dan al-hadist diantaranya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Qs: An-Nisa Ayat:29.

“Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda sampaikanlah kepada (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” HR Abu Dawud.

2. Produk Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha dimana pihak pertama (shahi al mal) menyediakan seluruh modal (100%), sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam PSAK No. 105 menjelaskan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Landasan syariah dalam akad mudharabah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist diantaranya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” QS; An-Nissa Ayat:29

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib. “Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.

Akad mudharabah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah, dan Mudharabah Musytarakah.

3. Produk Musyarakah

Musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dna/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Landasan syariah dalam Akad Musyarakah terdapat dalam Al-Quraan dan Al-Hadist diantaranya:

“Hai orang-orang yang beriman, penugilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan Haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
 QS: Al-Maidah Ayat: 1

Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Allah swt berfirman yang artinya, ku ini orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama mereka tidak mengkhianati sesama temannya, aku keluar dari kedua mereka” HR abu Dawud yang disahihkan oleh al-hakim dari Abu Hurairah

4. Produk Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang (yang diperoleh) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000 Murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema murabahah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Landasan syariah Akad Murabahah dapat kita lihat dalam Al-Quran dan Al-Hadist diantaranya:

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” QS. Al-Nisa : 29

“Dari Shuaib ar-rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” HR Ibnu Majah.

5. Produk Salam

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya, As-Salam dinamakan juga Salaf (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian. Para ahli fiqih menyebutkan juga bai'al mahawijj (karena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000, akad salam

adalah sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas. Landasan syariah akad salam dapat kita lihat dalam Al-Quran dan Al-Hadist:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya alah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
QS : Al-Maidah Ayat: 1

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (slam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua atau tiga tahun. Beliau berkata yang artinya, barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah ditentukan”.

6. Produk Istishna

Bai' Al-Istishna dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sedangkan menurut PSAK 104 Istishna' tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustshni') dan penjual (pembuat, shani').

Landasan syariah akad Salam dapat kita lihat dalam Al-Quran dan Al-Hadist:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tertekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. QS: Al-Baqarah Ayat: 275

“Perdamaian dapat dilakukan diantaranya kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengahramkan yang halal dan menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengaharmkan yang halal atau menghalalkan yang haram” HR Tarmizi dari Amr Bin Auf

Jenis-jenis akad isthisna, akad isthisna dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu isthisna dan isthisna paralel. Isthisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dan isthisna paralel adalah suatu akad isthisna dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, pemesan melakukan akad isthisna dengan pihak lain untuk memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Artinya transaksi yang dilakukan antara pemesan penjual dan pemasok harus terpisah.

Ketentuan pembayaran dalam akad isthisna menurut Fatwa DSN MUI diantaranya, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

7. Produk Ijarah

Secara etimologi kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu pengganti. Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *mu'ajjr*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ujrah* (upah).

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI menjelaskan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Penyaluran dana dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Pengertian sewa menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 07/46/PBI/2005, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu memulai pembayaran sewa atau imbalan jasa. Landasan hukum akad ijarah dalam Al-Quran dan Al-Hadist :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: *"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*. QS: Al-Qashash Ayat: 26

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Umar, bahwa Nabi bersabda: *"Berikanlah upah butuh (seorang sewaan) sebelum keringatnya kering"*.

Syarat sah akad sewa menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya menjelaskan bahwa kedua belah pihak merelakan untuk melakukan akad sewa menyewa, mengetahui manfaat barang tersebut dengan jenis guna mencegah terjadinya fitnah, barang yang menjadi akad dapat diserahkan pada saat akad baik secara fisik atau definitif, barang dapat diserahkan termasuk manfaat yang digunakan oleh penyewa, dan manfaat barang tersebut status hukumnya mubah bukan termasuk yang diharamkan.

Akad ijarah dapat berakhir jika waktu akad ijarah telah berakhir, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad ijarah, objek akad tidak sesuai dan rusak, dan salah satu meninggal dunia.

8. Produk Hawalah

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadikan kebutuhan masyarakat dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah yaitu hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari orang atau badan yang berhutang kepada orang atau badan yang wajib menanggungnya/membayarnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hawalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan muhil (pihak yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (pihak yang melakukan pembayaran utang). Landasan syariah dalam akad Hawalah terdapat dalam Al-Quran:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya". QS: Al-Israa' Ayat: 34

Hawalah dibagi menjadi dua yaitu Hawalah Muqayyadah (pemindahan bersyarat) artinya pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua atau hawalah dimana *muhil* adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal'alaih. dan Hawalah Mutlaqah (pemindahan tanpa syarat) merupakan pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua atau hawalah dimana *muhil* adalah pihak yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada *muhil'alaih*.

Akad hawalah dapat memberikan manfaat dan keuntungan diantaranya adalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah, dan adanya akad hawalah membantu masyarakat dalam menyelesaikan hutang piutang.

9. Produk Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah menurut istilah merupakan melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup.

Landasan syariah dalam akad wakalah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist:

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (msir) sesungguhnya akau adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan” QS: Yusuf Ayat: 55

“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu rafi dan seorang anshar untuk mengawinkan (qabul perwakilan nabi dengan) maimunah r.a” HR Malik dalam Al-Muwaththa

10. Produk Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Sayyid Sabiq Kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dengan tanggungan seorang ahli untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Kata kafalah disebut juga dengan jaminan (dhaman), beban (hamalah), tanggungan (za'amah). Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kafalah harus mensyaratkan *adanya kafiil, ahliil, makful lahu, dan makful bihi*. Landasan syariah Akad Wakalah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist:

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”. QS. Al-Mai'dah Ayat: 2

Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi yaitu *“Perjanjian adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran”*

Dalam Hadist nabi riwayat Bukhari: *“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah saw bertanya, “Apakah ia mempunyai hutang?” sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun*

bertanya, “Apakah ia mempunyai hutang?” Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu abu Qatadah berkata, “Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut”.

11. Produk Qardh

Qardh adalah akad tolong-menolong dengan cara memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan. Selain itu al-qardh, dapat diartikan suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad qardh merupakan akad tolong-menolong yang tujuannya untuk meringankan beban orang lain yang tidak mengharapkan keuntungan. Qardh merupakan bentuk mengasahi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Landasan syariah dalam akad qardh terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun”. QS: At-Taghabaibun Ayat: 17

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama is (suka) menolong saudaranya”. HR. Muslim

12. Produk Sharf

Sharf adalah jual beli mata uang (as-sharf), dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun mata uang yang berlainan jenis. Dalam praktik perbankan syariah jual beli mata uang diperbolehkan (jaiz) selagi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Landasan syariah dalam Akad Sharf terdapat dalam Al-Quran dan al-Hadist:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” QS. Al-Baqarah 275

“Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak”. HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

13. Produk Rahn

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang yang disebut dengan *rahn*. Rahn adalah menahan barang atas jaminan utang. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut syariat islam sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut diperbolehkan mengambil uang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Barang yang ditahan oleh lembaga keuangan syariah harus memiliki nilai ekonomis.

Landasan syariah dalam akad rahn terdapat dalam al-uran dan al-hadist:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bertemu amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” QS:Al-Baqarah Ayat :283

Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu¹⁰:

1. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
2. Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
3. Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
4. Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
5. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
6. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

Bank Syariah Mandiri didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah, modern, dan universal. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank

¹⁰Wirosa, hal 41

Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Sebagai salah satu upaya pengembangan Bank Syariah Mandiri ke berbagai pelosok negeri, pada tanggal 19 Mei 2010 Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu dinyatakan resmi beroperasi. Peresmian Kantor Cabang Pembantu Bengkulu tersebut adalah berdasarkan izin BI melalui surat resmi No. 12/34/DPbS/PAdBS/Pbr tanggal 10 Mei 2010.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (Data dari BSM KCP Bengkulu yang diperoleh bulan Juli 2019).

Hasil analisis dari seberapa urgen sosialisasi produk akad kepada masyarakat dalam kesempatan itu bapak Salman Asnawi menjawab bahwa produk akad telah disosialisasikan kepada masyarakat, berbagai cara yang dilakukan oleh BSM dalam mensosialisasikan Produk akad di BSM, diantaranya melalui kegiatan bantuan Al-qur'an ke pondok pesantren, melalui kegiatan bantuan ke masjid dan mushalla, melalui kegiatan yang dilakukan dengan silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait, produk yang ada di BSM sangat perlu diketahui sebab produk yang disediakan di BSM sama dengan produk yang ada di perbankan konvensional dan diharapkan masyarakat lebih memilih bank syariah yang sudah pasti sistem operasionalnya dengan berbasis syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi menurut penulis Sangat urgen mensosialisasikan produk akad yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Bengkulu, sebagai wujud transparansi sistem operasional perbankan syariah.

KESIMPULAN

Mensosialisasikan produk akad diperbankan syariah tidaklah mudah, dengan sibuknya pihak perbankan menyelesaikan rutinitas pekerjaan yang ada dikantor tentu saja tidak akan maksimal bagi pihak bank untuk mensosialisasikan produk akad yang

diterapkan oleh pihak bank kepada masyarakat, pihak perbankan tentunya harus bekerjasama dengan akademisi dilembaga lembaga yang ada didaerah sekitar untuk bersinergi mengembangkan perbankan syariah terutama mengenalkan produk akad yang diterapkan oleh perbankan syariah. Semoga kedepannya pihak perbankan syariah bisa lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat diwilayah kabupaten Bengkalis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2005

<https://finansial.bisnis.com/read/20180820/89/829778/ojk-sosialisasi-pmbiayaan-syariah-perlu-ditingkatkan->

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Intensif-Sosialisasi-Keuangan-Syariah-ke-Masyarakat.aspx>

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2013

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi III, Cetakan III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Kasmir. *Pemasaran bank*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2004.

Kuncoro, Mudrajad, suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi I, Cetakan I, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Mia Lasmi Wardani, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi I, Cetakan II, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.

Perwataatmadja, Karnaen. *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2005.

Perwataatmadja, Karnaen. *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2005.

Riduwan dan Sunarto. *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010

Sunyoto, Danang. *Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2001.

- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Cetakan I, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Cetakan kedua, PT. Sardo Sarana Mulia, Jakarta, 2011